



KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR : KD. 020/DIR-4/ 0320
LAMPIRAN : 1 (SATU) BERKAS

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
NOMOR:KD.125/DIRUT/1017
TENTANG REWARD LAYANAN POS ASSURANCE

DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)

- Menimbang :
- bahwa Reward Layanan Pos Assurance telah ditetapkan melalui Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 125/DIRUT/1017 tanggal 2 Oktober 2017;
 - bahwa pengaturan imbal jasa terkait dengan Reward layanan Pos Assurance yang diatur dalam Keputusan Direksi tersebut perlu penyesuaian agar distribusi Reward layanan Pos Assurance lebih efektif;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf b, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali pengaturan tentang Reward Layanan Pos Assurance yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- Mengingat :
- Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutijpto, S.H., nomor:117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor: 4 tanggal 8 Agustus 2019 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 92/DIRJARTEL&SDM/0817 tanggal 11 Agustus 2017 tentang Reward Khusus atas Kinerja Karyawan;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 125/DIRUT/1017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Reward Layanan Pos Assurance;
 - Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 72/DIRUT/0718 tanggal 30 Juli 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 014/DIRUT/0320 tanggal 10 Maret 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD. 72/DIRUT/0718 tentang Organisasi dan Tata Kerja;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO) NOMOR:KD.125/DIRUT/1017 TENTANG REWARD LAYANAN POS ASSURANCE.

Pasal I

Mengubah Lampiran sebagaimana tercantum dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor: KD.125/DIRUT/1017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Reward Layanan Pos Assurance, menjadi Lampiran sebagaimana terlampir pada Keputusan Direksi ini.

Pasal II

1. Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Nomor:KD.125/DIRUT/1017 tanggal 2 Oktober 2017 tentang Reward Layanan Pos Assurance sepanjang tidak diubah dengan Keputusan Direksi ini dinyatakan tetap berlaku.
2. Keputusan Direksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 30 Maret 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR JARINGAN DAN LAYANAN KEUANGAN



IHWAN SUTARDIYANTA

Tembusan:

1. Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi.



POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	1 dari 9	
		Edisi	-	
		Tanggal Revisi	Maret 2020	
BAB I				
U M U M				
1.1 PENDAHULUAN				
<p>Petunjuk pelaksanaan ini berlaku untuk mengatur hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Proses rekonsiliasi hasil laporan <i>referral</i> dan <i>selling</i> karyawan untuk layanan Pos Assurance. 2) Proses penetapan dan pemberian <i>reward</i> dan <i>selling</i> layanan Pos Assurance. 3) Proses pembukuan dan penambahan penghasilan karyawan dalam bentuk <i>reward</i>. 				
1.2 KEBIJAKAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Kebijakan pemberian Reward Layanan Pos Assurance mengacu kepada KD.92/DIRJARTEL&SDM/0817 tanggal 11 Agustus 2017. 2) Petunjuk layanan Pos Assurance dan proses perhitungan imbal jasa mengacu kepada SE.56/DIRJASKUG/0717 tanggal 13 Juli 2017. 3) Perjanjian Kerja Sama antara PT Pos Indonesia (Persero) dengan PT Heksa Solution Insurance Nomor: PKS.299/DIR-4/1218 dan Nomor: PKS. 030/HEKSA/LGL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa. 4) Jumlah pemberian Reward Layanan Pos Assurance maksimal 40% (empat puluh persen) dari imbal jasa yang diterima Perusahaan. 5) Pemberian <i>reward</i> kepada karyawan melalui rekening Pos Giro Mobile individu atas nama karyawan yang menerima <i>reward</i>. 6) Setiap individu penerima <i>reward</i> harus melalui proses pendaftaran oleh Regional menggunakan form PA-R. 7) Beban perusahaan atas <i>reward</i> Pos Assurance menggunakan rekening Beban Pemasaran Jasa Keuangan 5102080003. 				
1.3 PENGERTIAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1) Perusahaan adalah PT Pos Indonesia (Persero). 2) Kantor Pusat adalah Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) berkedudukan di Bandung. 3) PT Heksa Solution Insurance adalah mitra perusahaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama Nomor: PKS.299/DIR-4/1218 dan Nomor: PKS. 030/HEKSA/LGL/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pemasaran Produk Asuransi Jiwa yang selanjutnya disebut HEKSA. 4) Unit Bisnis adalah unit Perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kinerja bisnis Perusahaan yang terdiri dari Regional dan Unit Pelaksana Teknis. 5) Regional adalah unit bisnis yang bersifat <i>profit center</i> di bawah Kantor Pusat yang 				

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman Edisi	2 dari 9 -
		Tanggal Revisi	Maret 2020
<p>bertanggung jawab atas peraihan pendapatan bisnis dan pencapaian target kinerja operasi serta pengendalian seluruh sumber daya yang diperlukan dalam rangka mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.</p>			
6)	Unit Pelaksana Teknis adalah unit bisnis di bawah Regional yang melaksanakan fungsi penjualan, pelayanan pelanggan, operasional, proses dan jaringan, kegiatan pendukung dan administrasi yang terdiri dari Kantopos, Sentral Pengolahan Pos, Unit Operasi Ecommerce dan Admail, Kantor Tukar Pos Udara, Kantor Tukar Pos Laut, Kantor Filateli Jakarta, Kantorpos Cabang, dan Museum Prangko Indonesia.		
7)	Shared Service Center adalah Unit Pelaksana Teknis sebagai infrastruktur administratif di bawah Regional yang mengoordinasikan dan melaksanakan administrasi pertanggungan transaksi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan sarana serta tata usaha lainnya untuk <i>Inbound Shared Service Center</i> yang berada dalam wilayah koordinasinya.		
8)	Proyek Bisnis Pos Asuransi adalah Unit Bisnis di Kantor Pusat di bawah Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan yang memiliki, mengelola dan mengawasi layanan Pos Assurance yang selanjutnya disebut Probis Pos Asuransi .		
9)	Sentral Giro dan Layanan Keuangan Jakarta 10009 yang selanjutnya disingkat SGLK Jakarta 10009 adalah unit kerja yang berada di bawah pengendalian Direktur Jaringan dan Layanan Keuangan yang memiliki fungsi rekonsiliasi data dan <i>settlement</i> transaksi jasa keuangan dan layanan jasa keuangan dengan pola <i>main agent</i> dengan mitra kerja untuk mendukung peningkatan layanan secara nasional dalam lingkup tanggung jawab SGLK Jakarta 10009 sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan.		
10)	Penanggung Jawab Anggaran yang selanjutnya disingkat PJA adalah pejabat di Kantor Pusat yang bertanggung jawab terhadap anggaran dalam hal ini adalah anggaran Pemasaran Jasa Keuangan.		
11)	Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan adalah pejabat di Regional yang diberikan tugas dan tanggung jawab terhadap produk dan layanan Pos Assurance di tingkat regional.		
12)	Karyawan adalah tenaga kerja yang dipekerjakan oleh Perusahaan dengan hubungan kerja yang bersifat tetap dan diatur melalui Keputusan Direksi yang didaftarkan pada program layanan Pos Assurance untuk melakukan <i>referral</i> dan <i>selling</i> .		
13)	Pimpinan Referral dan Selling adalah Karyawan yang merupakan atasan langsung dari karyawan dalam 1 unit kerja yang melakukan <i>referral</i> dan <i>selling</i> .		
14)	Reward Layanan Pos Assurance adalah pemberian penghargaan kepada Karyawan dan unit kerja atas prestasi kegiatan yang dilakukan dalam mengakuisisi calon pelanggan asuransi yang meliputi tahapan kegiatan <i>prospecting</i> , <i>referral</i> , dan <i>selling</i> .		
15)	Reward Individu Referral adalah sejumlah dana yang menjadi hak Karyawan dan pimpinannya yang melakukan <i>referral</i> atas <i>referral</i> layanan Pos Assurance yang telah		

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	3 dari 9
		Edisi	-
		Tanggal Revisi	Maret 2020
<p>berstatus <i>issued</i>.</p> <p>16) Reward Individu Selling adalah sejumlah dana yang menjadi hak Karyawan (petugas loket) dan pimpinannya (KaKPC/ Manajer Pelayanan) yang melakukan penjualan produk <i>bundling</i> (Perisai Diri dan Rencana Aman) yang telah berstatus <i>issued</i>, yang diberikan pada periode H+1 bulan setelah bulan transaksi.</p> <p>17) Reward Individu Unit KPRK adalah sejumlah dana yang menjadi hak karyawan yang menjabat sebagai Manajer Unit Pelaksana Layanan Luar (UPL) dan Kepala KPRK yang melakukan pengawasan, pembinaan kepada Unit Pelaksana Teknis sesuai dengan pencapaian target yang telah ditetapkan.</p> <p>18) Rekonsiliasi adalah pencocokan/penyesuaian data transaksi <i>referral</i> dengan status <i>issued</i> dari HEKSA serta tindakan koreksi apabila terdapat perbedaan data.</p> <p>19) Nomor Surat Permintaan Asuransi Jiwa yang selanjutnya disingkat SPAJ adalah nomor surat yang tertera pada permohonan tertulis untuk mengadakan surat perjanjian pertanggungan yang dibuat oleh nasabah dan ditandatangani oleh nasabah dan calon tertanggung.</p> <p>20) Submit adalah aplikasi yang diterima dengan kondisi <i>clean case</i> yaitu SPAJ terisi dengan lengkap, pembayaran premi sudah diterima dan didaftarkan di sistem HEKSA.</p> <p>21) Issued adalah ketika aplikasi sudah lolos proses <i>underwriting</i>, pembayaran premi sudah diverifikasi oleh <i>finance</i> dan polis terdaftar di sistem HEKSA.</p> <p>22) Periode Cut Off adalah batas waktu periode <i>submit</i> yang ditetapkan oleh <i>underwriting</i> untuk digunakan sebagai dasar penarikan data dalam perhitungan perolehan produksi Pos Assurance secara nasional.</p> <p>23) Premi Pertama adalah pembayaran premi pertama kali setelah mengisi aplikasi SPAJ.</p> <p>24) Premi Lanjutan adalah pembayaran premi selanjutnya (premi kedua, ketiga dan seterusnya) setelah aplikasi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) disetujui dan menjadi sebuah polis sesudah dengan tanggal jatuh tempo pembayaran premi berikutnya.</p> <p>25) Imbal Jasa adalah sejumlah dana yang menjadi hak Perusahaan yang dibayarkan HEKSA atas transaksi yang berhasil/ status <i>issued</i> yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja sama.</p> <p>26) Rekening Pos Giro Mobile adalah rekening giro Perusahaan sebagai media penampungan dana atas Reward layanan Pos Assurance.</p>			

1.4 FORMULIR DAN MODEL-MODEL

Beberapa formulir/model-model yang dipergunakan dalam penyelenggaraan operasional sebagai berikut:

- 1) **PG - 1** adalah Data Transaksi per Karyawan Berhasil Bulanan dari HEKSA.
- 2) **PA - R** adalah Daftar Registrasi Karyawan pada layanan Pos Assurance yang dilakukan oleh Regional.

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	4 dari 9	
		Edisi	-	
		Tanggal Revisi	Maret 2020	
<p>3) PA - 1 adalah Rekapitulasi Data Transaksi <i>Referral</i> dan Perhitungan Pendapatan.</p> <p>4) PA - 1R adalah Data Rekapitulasi Per Unit, KPRK, Regional dan Berita Acara Rekonsiliasi Proyek Bisnis Pos Asuransi dan SGLK.</p> <p>5) PA - 2 adalah Data Transaksi dan Perhitungan <i>Reward Layanan Pos Assurance</i>.</p> <p>6) PA - 2R adalah Data Rekapitulasi Perhitungan <i>Reward Layanan Pos Assurance</i> Per Regional.</p> <p>7) PA - 3 adalah Daftar Pembayaran <i>Reward Layanan Pos Assurance</i> Per Karyawan.</p> <p>8) PA - 3R adalah Data Rekapitulasi Target, Pendapatan dan Realisasi reward.</p> <p><i>Format formulir/model terdapat pada lampiran-2</i></p>				
<p><i>Naskah ini discan dan diupload oleh Tatakeloa Administrasi Tanggal 20 April 2020</i></p>				

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	5 dari 9
		Edisi	-
		Tanggal Revisi	Maret 2020

BAB II

PROSEDUR PEMBERIAN REWARD LAYANAN POS Assurance

2.1 REKONSILIASI PENDAPATAN LAYANAN POS Assurance

- 1) Perhitungan Pendapatan Layanan Pos Assurance
 - a. HEKSA mengirimkan dokumen PG-1 dan laporan monitoring berisi informasi data produksi dan cabang serta status produksi maksimal tanggal 5 pada bulan berikutnya kepada divisi Proyek Bisnis Pos Asuransi.
 - b. Proyek Bisnis Pos Asuransi melakukan perhitungan pendapatan secara rinci pada form PA - 1 mengacu kepada:

NO	NO PKS	BESAR IMBAL JASA	KETERANGAN
1	PKS No.162/DIR-4/0718	20% dari premi	Program Bundling Perisai Diri Dengan Produk Pos
2	PKS No.163/DIR-4/0718	1% dari premi	Pemasaran Program Asuransi Jiwa Heksalink Prima Investa
3	PKS Addendum No.143/DIR-5/0519	Reguler Link = 20% dari Premi Th-1 = 10% dari Premi Th-2	Pemasaran Produk Asuransi Jiwa Heksa Link dan Asuransi Tambahan
		Single Link = 1% basic premi	
4	PKS Addendum No.154/DIR-5/0519	1% dari premi	Penerimaan Program Asuransi Jiwa Heksa Rencana Prima
5	PKS No.117/DIR-5/0419	0,2% pertahun	Pemasaran Program Asuransi Jiwa Heksa Rencana Pasti
6	PKS No. 262/DIR-5/1119	20% pada bulan ke-1 (Pembukaan Awal) 12% pada bulan ke-2 sd ke-12	Pemasaran Program Asuransi Rencana Aman

- 2) Proyek Bisnis Pos Asuransi membuat Berita Acara dan Rekapitulasi Pendapatan Imbal Jasa Layanan Pos Assurance pada form PA - 1R dan mengirimkan kepada SGLK maksimal tanggal 10 tiap bulan.
- 3) SGLK berdasarkan PG -1 dan PA - 1R membuat invoice kepada HEKSA, maksimal tanggal 10 tiap bulan selanjutnya administrasi pembukuan dan pajak mengikuti SE.56/DIRJASKUG/0717 tanggal 13 Juli 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Layanan Pos Assurance Kerja Sama Dengan PT Heksa Solution Insurance di Kantorpos.

2.2 PROSEDUR PENYEDIAAN ANGGARAN REWARD Layanan POS Assurance

- (1) Perhitungan alokasi Reward Layanan Pos Assurance

Berdasarkan PA-1R maka Proyek Bisnis Pos Asuransi melakukan perhitungan Reward Layanan Pos Assurance pada form PA-2 sbb:

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	6 dari 9
		Edisi	-
		Tanggal Revisi	Maret 2020

No	Nama/Jabatan Penerima	<i>Reward Individu</i>	
		KPRK	KPC
A	Reward Individu Refferal		
	Karyawan Refferal	65%	65%
	Pimpinan Refferal (Kakpc/Manpel)	12.5%	12.5%
B	Reward Individu Unit KPRK		
	Man UPL		7.5%
	KaKP	7%	7%
C	Kantor Pusat	15.5%	8%

Presentase reward individu dihitung dari nilai alokasi Reward Layanan Pos Assurance.

Contoh Perhitungan Reward:

- 1 Unit Mencapai Pendapatan Imbal Jasa Rp 2.500.000,00 dalam 1 bulan
- Maka Alokasi Reward Layanan Pos Assurance = $40\% \times \text{Rp}2.500.000,00 = \text{Rp} 1.000.000,00$

No	Nama/Jabatan Penerima	<i>Reward Individu</i>	
		KPRK	KPC
A	Reward Individu Refferal		
	Karyawan Refferal	650,000	650,000
	Pimpinan Refferal (Kakpc/Manpel)	125,000	125,000
B	Reward Individu Unit KPRK		
	Man UPL		75,000
	KaKP	70,000	70,000
C	Kantor Pusat	155,000	80,000

Proyek Bisnis Pos Asuransi melakukan rekapitulasi per Regional, per KPRK dan dicantumkan pada form PA-2R.

(2) Berdasarkan rekapitulasi PA-2R Proyek Bisnis Pos Asuransi meminta kepada Divisi Manajemen Keuangan untuk mengalokasikan anggaran sesuai kebutuhan pada kode rekening 510280003-Beban Pemasaran Jaskug dan mendistribusikan aggaran tersebut ke masing-masing regional sesuai dengan rekapitulasi pada form PA-2R.

2.3 PENETAPAN DAN DISTRIBUSI REWARD INDIVIDU DAN UNIT

- 1) Proyek Bisnis Pos Asuransi mengirimkan PA-2 ke kantor Regional dan selanjutnya Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan melakukan verifikasi status Karyawan dan perhitungan ulang pada form PA-3 dengan ketentuan sbb:
 - a. Penetapan Reward Individu Referral dan Reward Individu Selling

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	7 dari 9
		Edisi	-
		Tanggal Revisi	Maret 2020
<p>1. Jumlah <i>reward</i> yang diterima dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>2. Jika terdapat mutasi Karyawan maka pimpinan dan unit kerja yang mendapat <i>reward</i> adalah tempat Karyawan bertugas pada saat memberikan <i>referral</i>.</p> <p>Contoh Penetapan Reward Individu :</p> <p>Berdasarkan data contoh perhitungan reward pasal 6 maka dibayarkan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Karyawan Pemberi Referral Rp650.000,00 ● Atasan Pemberi Referral Rp125.000,00 <p>b. Penetapan Reward Individu Unit KPRK</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Manajer UPL berhak atas 7,5% dan KaKP atas 7% Reward Pos Assurance. 2. Jumlah <i>reward</i> yang diterima dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 3. Jika terdapat mutasi Karyawan maka pimpinan dan unit kerja yang mendapat <i>reward</i> adalah tempat Karyawan bertugas pada saat memberikan <i>referral</i>. <p>c. Ketentuan jumlah total <i>reward</i> Pos Assurance 1 Regional, tidak melebihi alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sesuai form PA-2 Regional masing-masing.</p> <p>2) Berdasarkan form PA-3 Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan membuat permintaan alokasi/inject anggaran per UPT/cost center ke Divisi Manajemen Keuangan.</p> <p>3) Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan membuat NPP untuk pembayaran <i>Reward</i> layanan Pos Assurance dengan menunjuk Cost Center masing-masing UPT maksimum tanggal 25 bulan berikutnya.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembayaran <i>reward</i> individu dilakukan melalui Rekening Pos Giro Mobile. b. Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan melakukan rekapitulasi Realisasi Pembayaran, Target dan Realisasi Pendapatan pada form PA-3R. c. Regional mengirimkan PA-3 dan laporan realisasi pembayaran kepada Proyek Bisnis Pos Asuransi. <h4>2.4 PENCATATAN AKUNTANSI DAN PAJAK</h4> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Reward</i> Layanan Pos Assurance sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan objek PPh Pasal 21 yang menjadi beban penerima. 2) Pengenaan tarif PPh Pasal 21 atas pembayaran <i>reward</i> dimasukkan dalam jenis penerima penghasilan peserta kegiatan. 3) Pelaksanaan penghitugnan PPh Pasal 21 dilakukan oleh SSC SDM melalui aplikasi SIM SDM. 4) Berdasarkan formulir PA-2 yang telah diverifikasi, Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan menetapkan alokasi anggaran per UPT/Cost Center ke Divisi Manajemen Keuangan. 			

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	8 dari 9										
		Edisi	-										
		Tanggal Revisi	Maret 2020										
<p>5) Selanjutnya Deputi Jaringan dan Layanan Keuangan menyerahkan dokumen terkait ke Admin SSC untuk dilakukan penerbitan Nota Permintaan Pembayaran (NPP) di aplikasi SAP FICO tcode F-63 sesuai dengan Cost Center masing-masing UPT dengan jurnal sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Dr.(40) 4102080003 - Beban Pemasaran Jaskug</td> <td>Rp xxxx</td> </tr> <tr> <td>Cr.(50) 2102000001 - Utang PPh Pasal 21</td> <td>Rp xxxx</td> </tr> <tr> <td>Cr.(31) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)</td> <td>Rp xxxx</td> </tr> </table> <p>6) Selanjutnya NPP tersebut harus divalidasi dan <i>approved</i> oleh Ordonatur (PJA), Otorisator (Manajer Keuangan Regional), Fiatur (<i>Ka.Regional</i>) dan <i>Control Posting</i> (Man.Akutansi UPT Hub) sesuai dengan prosedur pengeluaran Kas.</p> <p>7) Berdasarkan NPP yang sudah <i>di-approved</i>, Man.Keuangan UPT Hub membuat <i>Payment Advice</i> (PA) di aplikasi SAP FICO tcode ZFIE0007 serta mencatat pengeluaran kas untuk pembayaran <i>reward</i> tersebut di aplikasi SAP FICO tcode F-53 dengan jurnal sebagai berikut:</p> <table> <tr> <td>Dr.(25) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)</td> <td>Rp xxxx</td> </tr> <tr> <td>Cr.(50) 110103* - MIT Bank*</td> <td>Rp xxxx</td> </tr> </table> <p>8) Selanjutnya Man.Keuangan UPT Hub menerbitkan Bukti Keluar Kas Bank (BKKB) sebagai bukti pengeluaran kas dilampiri dengan bukti transfer/nota kredit bank serta menginformasikan ke SSC bahwa pembayaran telah dilaksanakan.</p>				Dr.(40) 4102080003 - Beban Pemasaran Jaskug	Rp xxxx	Cr.(50) 2102000001 - Utang PPh Pasal 21	Rp xxxx	Cr.(31) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)	Rp xxxx	Dr.(25) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)	Rp xxxx	Cr.(50) 110103* - MIT Bank*	Rp xxxx
Dr.(40) 4102080003 - Beban Pemasaran Jaskug	Rp xxxx												
Cr.(50) 2102000001 - Utang PPh Pasal 21	Rp xxxx												
Cr.(31) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)	Rp xxxx												
Dr.(25) 2101010004 - Utang Usaha Biaya (Vendor Pemasaran)	Rp xxxx												
Cr.(50) 110103* - MIT Bank*	Rp xxxx												
<h2>2.5 MONITORING</h2> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Review</i> dan <i>Monitoring</i> kinerja berkala dilakukan oleh Proyek Bisnis Pos Asuransi. 2) Pada setiap akhir periode program Proyek Bisnis Pos Asuransi melakukan pengawasan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> a.PA-2 Data Transaksi dan Perhitungan Reward Layanan Pos Assurance. b.PA-3 Daftar Pembayaran Reward Layanan Pos Assurance per Karyawan. c.PA-3R Rekapitulasi Target, Realisasi Pendapatan dan Realisasi Pembayaran Reward Layanan Pos Assurance. 3) Pelaksanaan <i>monitoring</i> terhadap alokasi anggaran Pemasaran Jaskug yaitu sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. Proyek Bisnis Pos Asuransi menunjuk Karyawan yang ditugaskan sebagai pengelola anggaran Reward Layanan Pos Assurance. b. Petugas Proyek Bisnis Pos Asuransi wajib berkoordinasi dengan SGLK, SDM dan Akuntansi untuk secara berkala melakukan rekonsiliasi yang disepakati bersama dengan unit kerja terkait. 													

POS ASSURANCE	PETUNJUK PELAKSANAAN REWARD LAYANAN POS ASSURANCE	Halaman	9 dari 9
		Edisi	-
		Tanggal Revisi	Maret 2020

2.6 LAIN-LAIN

Untuk keperluan koordinasi rekonsiliasi, ditetapkan *contact person* sebagai berikut:

● BISNIS

Nama/Jabatan : Hubertus Supriyanto/ Manajer Proyek Bisnis Pos Asuransi
 Alamat : Graha Pos Indonesia Lt.4C Jl. Banda No.30 Bandung
 HP : 082248461225
 E-mail : hubertus.supriyanto@posindonesia.co.id

● REKONSILIASI DATA



Nama/Jabatan : Budi Cahyono/ Manajer Proyek Bisnis Pos Asuransi
 Alamat : Graha Pos Indonesia Lt.4C Jl. Banda No.30 Bandung
 HP : 081272357679
 E-mail : budi.cahyono@posindonesia.co.id

Ditetapkan di : Bandung
 Pada tanggal : 30 Maret 2020

A.N. DIREKSI PT POS INDONESIA (PERSERO)
(T) DIREKTUR JARINGAN DAN LAYANAN KEUANGAN



IHWAN SUTARDIYANTA 

Disetujui oleh, Kepala Proyek Bisnis Pos Asuransi	Diperiksa oleh, Manajer Proyek Bisnis Pos Asuransi	Dibuat oleh, a.n. Tim Perumus Juklak FP Proyek Bisnis Pos Asuransi
 Tinny Aryantie NIPPOS: 969355427	 Budi Cahyono NIPPOS: 966357334	 Rima Aprilia S. NIPPOS: 990418364